

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang paling berharga untuk kehidupan manusia, karena hutan merupakan paru-paru bumi yang perlu dijaga, dan salah satu Negara yang memiliki kawasan hutan paling luas adalah Indonesia. Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK) menyebutkan luas kawasan hutan Indonesia pada awal tahun 2013 seluas 133.528.579,71 Ha,<sup>1</sup> Sehingga untuk melindungi hutan yang begitu luas pemerintahan Indonesia membuat suatu aturan tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hutan tidak hanya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan bumi namun memiliki beberapa fungsi yakni fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi dari beberapa fungsi ini pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok yang diatur didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni:

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a hutan konservasi ini terdiri dari:

---

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2014 *Neraca Sumber daya Hutan Nasional Tahun 2013*, Jakarta: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

- a. Kawasan hutan suaka alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
  - b. Kawasan hutan pelestarian alam yaitu hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
  - c. Taman buru yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi *non* kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budi daya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta *flora* dan *fauna*, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan *global*. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan

yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berbagai tanaman.<sup>2</sup>

Hutan merupakan kawasan yang perlu dilindungi sehingga untuk melindungi hutan dari perusakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, termasuk melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, maka pelaku dapat dihukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlakunya, yakni sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” maka terhadap pelaku yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf b tersebut diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yang berbunyi:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan dalam Pasal 1 Angka 15 menyebutkan bahwa:

“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di

---

<sup>2</sup> Imatetani, 2010, *Inovasi Lingkungan Hidup Berbasis Pertanian Kehutanan*, Siaran Pers, Jakarta, hlm. 56

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando”.

Polisi Kehutanan dalam prakteknya dilapangan memiliki peran yang penting yakni melakukan penyelidikan terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana perusakan hutan salah satunya melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga dalam melakukan penyelidikan polisi kehutanan memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Polisi Kehutanan yang memiliki tugas sebagai penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik, serta melakukan koordinasi kepada penyidik dalam melakukan penyelidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan mendapatkan surat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan. Sehingga di lihat dari tugas dan kewenangannya maka Polisi Kehutanan merupakan penyidik khusus atau kepolisian khusus yang diberikan kesempatan dalam menangani tindak pidana kehutanan yakni perusakan hutan salah satunya penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pada tanggal 7 Oktober 2018 telah terjadi perusakan hutan yakni penebangan pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang di kawasan pariwisata Mandeh, tepatnya di Kenagarian Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, dimana Polisi Kehutanan menemukan barang

bukti berupa kayu yang sudah dipotong rapi menjadi papan yang ditemukan ditepi jalan yang diduga untuk membuat kapal, namun pelakunya belum ditemukan.<sup>3</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Menyelidiki Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Kawasan Pariwisata Mandeh”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Polisi kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam menyelidiki tindak pidana perusakan hutan di kawasan pariwisata Mandeh.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Petugas (KASATGAS) Polisi Kehutanan Provinsi Sumatera Barat , Nafrizal, 18 Juli 2019, pukul 12:10 Wib.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>5</sup> Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Nafrizal selaku Kepala Satuan Petugas Polisi Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang pernah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan Pariwisata Mandeh.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengenai jumlah tindak pidana Perusakan hutan tahun 2017-2018.

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>5</sup>Ibid, hlm. 106

<sup>6</sup>Ibid.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>7</sup> Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

<sup>8</sup>Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>9</sup>Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20